

LAMAN RESMI – KATEGORI KONTEN – WEBSITE DAN MEDSOS  
2022

KPT NO. 71 THN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022, Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 441/Kpts/Setjen/ Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 60 Tahun 2022; Kpt No. 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Nomor 1 dan Nomor 7 bagian nama media sosial resmi facebook dan Instagram serta penambahan padapoin ke-13 dan poin ke-14 terkait Kategori Konten Website dan Media Sosial.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2022.
  - Lamp. : 7 hlm.